

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap individu mengalami perubahan melalui serangkaian tahap perkembangan. Pelajar dalam hal ini masuk dalam tahap perkembangan remaja. Remaja, mengarahkan rasa ingin tahu yang tinggi ke arah hal-hal positif berupa kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif adalah penting. Jika tidak, dikhawatirkan para remaja dapat terjerumus dalam kegiatan atau perilaku negatif, misalnya mencoba merokok dan narkoba, melanggar aturan lalu lintas, dan lain sebagainya (Soekanto, 2007).

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah peranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh peranti hukum tersebut. Hal ini tertuang dalam UU RI Nomor 22 tahun 2009, yang didalamnya berisi tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tata tertib lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan para polisi lalu lintas demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas.

Pada usia remaja, ketaatan pada peraturan lalu lintas diharapkan timbul dari diri remaja sendiri. Remaja diharapkan menyadari mengapa harus mentaati peraturan lalu lintas. Anak usia sekolah perlu mendapatkan pendidikan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas sejak dini, dengan membekali pengetahuan dan peraturan lalu lintas pada usia sekolah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran tertib dan disiplin berlalu-lintas. Masa ini dianggap

paling rawan dibandingkan dengan fase-fase perkembangan lainnya, dan merupakan suatu masa perkembangan yang berada diantara masa kanak-kanak dan dewasa.

Tujuan dari upaya komunikasi memiliki pengaruh yang besar bagi si penerima pesan atau informasi. Pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan tersebut dapat merubah sikap, opini atau pendapat, perilaku bahkan dapat merubah masyarakat dengan informasi yang telah diberikan oleh penyampai pesan atau komunikator. Dinamika masyarakat menuntut Polri untuk bekerja lebih keras untuk dapat menjadi Polisi yang ideal di masyarakat. (Rakhmani, 2013).

Permasalahan lalu lintas ini turut diisi oleh pelajar-pelajar SMA yang berusia dibawah 17 tahun yang pada dasarnya tidak memiliki SIM sebagai syarat diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor. Namun kondisi ini masih ditoleransi oleh polisi namun tidak pula dianjurkan jika pihak terkait masih mematuhi aturan dalam berlalu lintas.

Fenomena ini terjadi pada pelajar SMA Negeri 15 Padang. Dari keterangan yang diberikan oleh pihak sekolah dan polsek setempat, saat sudah diberikan kemudahan akses ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor, namun masih terdapat permasalahan lainnya yang dilakukan oleh pelajar yaitu tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, berboncengan melebihi aturan lalu lintas serta ugal-ugalan di jalan raya.

SMA Negeri 15 Padang beralamat di Jalan Limau Manis, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh. Sekolah ini berlokasi jauh dari jalan utama sehingga akses ke sekolah sangatlah minim. Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, pelajar dan polsek setempat dari hasil pra penelitian yang peneliti lakukan, Transportasi umum hanya beroperasi hingga Simpang Pasar Baru sehingga akses terhenti di sana. Kini transportasi ojek online memang menjadi salah satu pilihan namun tidak semua pelajar menggunakan jasa tersebut karena membutuhkan ongkos. Karena alasan tersebut, pihak pelajar lebih memilih mengendarai motor sendiri untuk menghemat waktu dan pengeluaran ongkos. Sering terjadi pelanggaran lalu lintas lainnya yang terjadi dan bahkan dampak sosial yang timbul dari penggunaan motor oleh pelajar.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang peneliti lakukan di lokasi SMA Negeri 15 Padang, faktor menjadi penyebab banyaknya pelajar yang mengendarai sepeda motor karena transportasi umum memang tidak disediakan di lokasi tersebut.

Polsek (Polisi Sektor) Pauh memiliki kewajiban untuk mencegah hal buruk terjadi. Polsek Pauh berupaya melalui Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam melakukan pembinaan aturan lalu lintas pada pelajar yang mengendarai sepeda motor ke sekolah.

Di Kelurahan Limau Manis terdapat 4 sekolah yang diantaranya adalah SD Negeri 01 Pauh, SD Negeri 14 Koto Panjang, SD Negeri 17 Jawa Gadut, dan SMA Negeri 15 Padang. Di antara sekolah yang ada SMA Negeri 15 Padang dijadikan tempat peneliti melakukan penelitian dikarenakan potensi 4 sekolah yang menggunakan motor kesekolah adalah pelajar sma 15 dan mereka yang diberikan edukasi dalam aturan lalu lintas ini adalah siswa kelas X dan XI yang mana mereka berusia dibawah 17 tahun.

Sehingga Bhabinkamtibmas Kelurahan Limau Manis yang bertugas di lokasi tersebut benar-benar harus terus melakukan segala upaya untuk dapat memberikan bimbingan dan petunjuk kepada siswa agar dapat menaati peraturan lalu lintas ketika mengendarai motor. Seperti yang telah diatur pasal 26 peraturan kapolri no.3 tugas Bhabinkamtibmas memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan juga pelayanan Polri.

Bapak AIPDA Albert Amarta selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Limau Manis, Polsek Pauh memberikan keterangan terkait bimbingan peraturan lalu lintas ini, yaitu:

"Bhabinkamtibmas ini sifatnya preventif. Preventif itu berupa pencegahan. Polsek Pauh melalui Bhabinkamtibmas bertugas di titik daerah yang telah ditunjuk. Sifatnya memberikan pembinaan, himbauan, mensosialisasikan undang-undang lalu lintas, dan memberikan contoh pelanggaran agar siswa tidak menjadi pelanggar dan melengkapi atribut berkendaranya. Intinya adalah upaya mencegah seperti memberitahukan yang tidak tahu, menjelaskan yang kurang jelas, dan menerangkan masalah aturan lalu lintas." (Hasil Wawancara, 03 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diperlukan upaya komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelajar terhadap aturan

lalu lintas, mengedukasi mereka tentang keselamatan berlalu lintas, dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terkait dengan penggunaan motor oleh pelajar secara langsung di lapangan.

Ada pula keterangan yang didapatkan dari Wakil Kesiswaan SMA Negeri 15 Padang, yaitu bapak Masrizal, S.Sos, M.Pd, mengenai tanggapan beliau atas program yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Limau Manis. Berikut pernyataannya:

"Bapak Albert (Bhabinkamtibmas Limau Manis) sudah sering melakukan bimbingan secara rutin kepada siswa SMA Negeri 15 Padang tentang aturan berlalu lintas. Setiap ada penerimaan siswa baru, beliau ikut berkontribusi untuk memberikan materi. Bukan hanya itu, ketika ada gejala-gejala tidak baik di luar, beliau langsung mengantisipasi dan melakukan edukasi di SMA Negeri 15 Padang. Program ini dilakukan secara berkala, seperti dilibatkan sebagai pembina upacara. Salah satu materi yang beliau sampaikan itu adalah aturan dalam berlalu lintas." (Hasil Wawancara, 12 Januari 2024).

Dalam wawancara tersebut, sudah bisa dipastikan memang benar adanya kunjungan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Limau Manis ke sekolah SMA Negeri 15 Padang. Sekolah dengan tangan terbuka menerima kunjungan yang dilakukan oleh bapak Albert (Bhabinkamtibmas Limau Manis) dalam tujuan memberikan sosialisasi kenakalan remaja, termasuk keamanan dalam berkendara. Berikut jumlah peserta didik SMA Negeri 15 Padang yang menjadi target audiens Bhabinkamtibmas Limau Manis:

Tabel 1.1 Jumlah Peserta Didik SMA Negeri 15 Padang

No.	Kelas	Jumlah Peserta Didik	
		Laki-laki	Perempuan
1	10	161	193
2	11	140	167
3	12	124	211
Jumlah		425	571
		996	

Sumber:

*Data dari Wakil Kesiswaan SMA Negeri 15 Padang Tahun Ajaran 2023/2024*

Terkait lalu lintas, ada tanggapan lainnya dari bapak AIPTU Ulfa Hendri selaku Panit II Lantas Polsek Pauh yang menyatakan bahwa:

"Polsek Pauh telah berupaya menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas, termasuk kepada para pelajar yang tidak melengkapi atribut dalam berkendara. Pelajar SMA berdasarkan hukum memang dilarang untuk berkendara karena rata-rata tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Tetapi Polsek Pauh telah memberikan toleransi berupa memperbolehkan pelajar SMA Negeri 15 Padang untuk mengendarai motor ke sekolah mengingat lokasi sekolahnya yang jauh dari jalan utama dan minim transportasi umum untuk akomodasi ke sekolah. Meskipun begitu, pelajar sekolah tetap harus mematuhi peraturan lainnya dengan melengkapi atribut dalam berkendara seperti: menggunakan helm, tidak berboncengan lebih dari satu orang, dan tidak menggunakan knalpot yang berisik. Untuk pelanggaran berupa tidak menggunakan helm, Polsek Pauh tetap berupaya memberikan teguran kepada pelanggar namun tidak langsung menggunakan tindakan hukum berupa tilang. Upaya lainnya yang dilakukan berupa penahanan kendaraan yang mengharuskan pelaku pelanggaran untuk menjemput helm atas perintah polisi. Setelah pelanggar menjemput helmnya, pihak polisi lalu meminta pelanggar untuk memperlihatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Setelah melaksanakan prosedur yang seperti itu, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Polsek Pauh adalah memberikan edukasi langsung tentang tata tertib berlalu lintas dan bahayanya melakukan pelanggaran berlalu lintas. Andaikan ditemukan lagi pelajar melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari barulah diterapkan penegakkan hukum berupa tilang." Hasil Wawancara, 15 Juni 2023).

Berdasarkan aturan tertulis, pelajar yang berusia kurang dari 17 tahun dilarang mengendarai sepeda motor. Namun hal ini ditoleransi mengingat akomodasi transportasi yang minim lokasi sekolah yang cukup terpencil. Selama

bertugas, dalam kebijakannya mem/perbolehkan pelajar untuk mengendarai motor dengan ketentuan mentaati peraturan. Namun perlu ditekankan, tanpa adanya kendaraan akan berdampak negatif bagi pelajar, dari segi keamanan maupun ketersediaan waktu untuk belajar.

Transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pendidikan. Di banyak daerah, terutama di daerah perkotaan, keterbatasan transportasi sekolah dapat menjadi kendala serius bagi para pelajar dalam mengakses pendidikan. SMA Negeri 15 Padang merupakan salah satu sekolah menengah atas di Kota Padang yang menghadapi masalah transportasi sekolah yang terbatas, terutama bagi pelajar yang mengendarai motor ke sekolah.

Oleh karena itu sangat penting memberikan pemahaman dalam berkendara bagi pelajar SMA Negeri 15 Padang. Pesan dapat disampaikan lewat media apapun. Pembinaan tersebut diharapkan dapat dipahami, merubah sikap, berlangsung ke tindakan yang disiplin.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana "UPAYA KOMUNIKASI BHABINKAMTIBMAS KELURAHAN LIMA MANIS KOTA PADANG DALAM PEMBINAAN PERATURAN LALU LINTAS DI SMA NEGERI 15 PADANG"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Upaya Komunikasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Limau Manis Kota Padang dalam pembinaan peraturan lalu lintas di SMA Negeri 15 Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Upaya Komunikasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Limau Manis Kota Padang dalam pembinaan peraturan lalu lintas di SMA Negeri 15 Padang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat mengaplikasikan teori komunikasi yang telah ada ke dalam konteks nyata. Dengan menganalisis upaya komunikasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Limau Manis, skripsi ini dapat menguji relevansi dan efektivitas teori komunikasi yang digunakan dalam membina pelajar yang mengendarai sepeda motor ke sekolah.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi Bhabinkamtibmas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program edukasi yang ditujukan untuk pelajar yang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Penelitian ini dapat memberikan ide-ide baru dan praktik terbaik dalam upaya komunikasi.

### 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan menjadi sumbangan literatur ilmiah dalam bidang ilmu komunikasi, terutama dalam konteks upaya komunikasi dalam membina pelajar yang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan literatur ilmiah yang lebih kaya dan diversifikasi pengetahuan akademis.